



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 984/MENKES/SK/VIII/2007**

TENTANG

**RUMAH SAKIT PENERIMA BANTUAN ALAT KESEHATAN BALOON DAN
STENT UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan berbagai upaya kesehatan melalui peningkatan cakupan pelayanan dan mutu pelayanan khususnya pelayanan intervensi non bedah jantung dan pembuluh darah;
 - b. bahwa agar pelayanan intervensi non bedah jantung dan pembuluh darah sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan efektif dan efisien perlu menetapkan fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan didukung dengan bantuan penyediaan alat kesehatan baloon dan stent;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rumah Sakit penerima bantuan alat kesehatan baloon dan stent yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1295/Menkes/Per/XII/07;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT PENERIMA BANTUAN ALAT KESEHATAN BALOON DAN STENT UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**

Kedua : Rumah Sakit penerima bantuan alat kesehatan balloon dan stent sebagaimana dimaksud DiktumKesatu meliputi :

1. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
2. Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo – Jakarta;
3. Rumah Sakit Umum Fatmawati - Jakarta
4. Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Sadikin – Bandung;
5. Rumah Sakit Umum H. Adam Malik – Medan;
6. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo – Surabaya;
7. Rumah Sakit Umum Dr. Kariadi – Semarang;
8. Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito – Yogyakarta;
9. Rumah Sakit Umum Dr. M. Djamil – Padang;
10. Rumah Sakit Umum Dr. Sanglah – Denpasar;
11. Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo – Makassar;
12. Rumah Sakit Umum Dr. Mohi. Hoesin – Palembang;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad – Pekanbaru;
14. Rumah Sakit Umum H.A. Sjahrani – Samarinda.

Ketiga : Rumah Sakit penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab :

1. Menyimpan dan menjaga mutu alat kesehatan balloon dan stent yang telah diterima;
2. Menggunakan alat kesehatan balloon dan stent sesuai dengan indikasi medik kebutuhan pasien;
3. Mencatat ketersediaan dan penggunaan alat kesehatan balloon dan stent melalui registrasi khusus;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan melalui Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita selaku Pusat Jantung Nasional.

- Keempat : Rumah Sakit penerima bantuan alat kesehatan baloon dan stent dimaksud Diktum Ketiga wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur yang berlaku, serta pedoman pelayanan baloon dan stent yang ditetapkan oleh Menteri.
- Kelima : Ketentuan pedoman penyelenggaraan pelayanan alat kesehatan baloon dan stent dimaksud Diktum Keempat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 28 Agustus 2007

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FARIDAH SUPARI, Sp. JP (K)